

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dikatakan sebagai UU SPPA¹, dalam konsepnya tentang mengembalikan suatu kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana dan dikembalikan kepada keadaan semula baik kepada korban suatu tindak pidana atau masyarakat secara umum. Pada dasarnya membuat pemilihan bertujuan agar dapat tercapainya pidana yang sesuai dari hasil perundang-undangan dengan berbagai situasi serta keadaan pada masa yang akan datang.² Di bidang hukum pidana perundang-undangan dan peraturan hukum merupakan perwujudan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Proses dalam peradilan anak disebutkan seringkali kehilangan esensinya terkait mekanisme yang pada akhirnya berupaya demi melindungi yang terbaik bagi kepentingan anak melakukan tindak pidana. Dalam menangani kasus anak berkonflik pada hukum, bahwasanya harus memperhatikan status serta kondisi anak. Dalam Undang-Undang SPPA untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak berkonflik hukum merupakan Cita-cita perlindungan anak yang didasari oleh

¹ Pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 12.

³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 25.

terciptanya pemikiran khusus bahwasanya sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan manusia yang masih mempunyai banyak waktu untuk berkembang bagi anak di masa depan.⁴ Sejak Disahkannya Undang-Undang SPPA, dapat diharapkan bahwasanya sistem peradilan pidana diharapkan agar memiliki model yang bersahabat dan semakin baik pada kasus anak di Indonesia. Tidak kaget juga jika banyak dari penegak hukum maupun pihak masyarakat memberikan harapan yang besar pada lahirnya UU SPPA tersebut. Namun terhitung dari tahun 2012 dapat dikatakan sudah Delapan tahun berselang semenjak disahkannya pada “30 Juli 2012”, tidak terduga mulai munculnya tantangan implementasi terhadap UU SPPA seakan mulai terbukti.

Undang-Undang SPPA, pada dasarnya mewajibkan untuk melahirkan enam materi pada wujud Peraturan Pemerintah dan dua materi pada wujud Peraturan Presiden.⁵ Hingga sampai saat ini masih ada yang belum tersedia terkait peraturan pendukung. Seperti contoh pada Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat 5 Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana, Pasal 82 ayat 4 Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak,⁶ dari kedua pasal tersebut belum Ada atau belum tersedia. Pada aturan pendukung Undang-Undang SPPA yang belum selesai, tidak bisa dilaksanakan secara langsung dikarenakan harus diamanatkan untuk membuat Undang-Undang

⁴ Genoveva Alicia K.S. Maya Erasmus A.T. Napitupulu. Anak Dalam Ancaman Penjara, Potret Pelaksanaan UU SPPA (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2019), hlm. 3.

⁵ Institute For Criminal Justice Reform, <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistemperadilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> diakses pada tanggal 03 oktober 2020 pukul 16:08

⁶ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

atau peraturan pelaksanaannya. Sehingga untuk 3 (tiga) pasal diatas belum terselesaikan masalah peraturan pelaksanaannya, Selain implementasi tentang regulasi pendukung maupun peraturan pelaksana yang belum optimal, ialah permasalahan yang dikira memprihatinkan soal minimnya institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan terhadap anak.

Dalam regulasinya Undang-Undang SPPA telah mendesak berbagai tempat lembaga untuk penahanan anak yaitu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung atau bisa dikatakan sebagai tempat pengganti penahanan, sebagaimana Undang-Undang SPPA telah mengamanatkan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana oleh anak dioptimalkan pada perbaikan kondisi. Esensi dalam proses Peradilan Anak dianggap seringkali tidak berfungsi, penegakan hukum secara formal dianggap hanya berfokus pada mekanismenya sendiri dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁷ masa depan anak sebagai aset dari suatu bangsa, masih membutuhkan perlindungan hukum yang suatu saat dapat dijadikan patokan demi mencari beberapa solusi alternatif bahwasanya mengindarkan anak pada suatu sistem atau lembaga peradilan yang tidak

⁷ F. Willem Saija dan Budi Suhariyanto, Pelaksanaan Diversi Di pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2016), hlm.14.

sewajarnya untuk anak atau bisa dipastikan supaya anak mendapatkan perlakuan khusus tidak disamakan dengan orang dewasa yang semestinya.

Sementara itu dalam UU SPPA mengemankan adanya institusi penahanan dan penangkapan, namun UU SPPA itu tidak dapat diimplementasikan secara langsung harus ada peraturan pelaksanaannya, dan sebagian pasal di UU SPPA sudah ada peraturan pelaksanaannya dan ada beberapa pasal juga yang belum ada peraturan pelaksanaannya intinya pada UU SPPA ini adalah peraturan induknya kemudian peraturan induk tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena harus atau diamanatkan untuk membuat UU atau peraturan pelaksana seperti peraturan presiden atau peraturan pemerintah.

Dalam hukum positif telah diatur soal institusi baru pengganti tempat penahanan dan penangkapan anak yakni dalam UU SPPA. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan untuk dibentuk institusi tersebut seperti LPKA, LPKS, RPKA, LPAS untuk menjamin setiap hak-hak anak yg memiliki perlakuan khusus berbeda dari orang dewasa, Terlebih dengan semakin banyaknya kasus pidana anak yang terjadi. bahwasanya dalam melakukan penelitian empiris yang mana mencari data dan fakta, khususnya pada penahanan anak pada tahapan pemeriksaan perkara peradilan selama proses peradilan berlangsung bisa merujuk objek pada lembaga pengadilan Negeri atau di laksanakan di Surabaya.

Negara Indonesia mempunyai lembaga Kejaksaan berfungsi untuk instansi pada pemerintahan yang melaksanakan kewenangan Negara di bidang prapenuntutan dan penuntutan, dan juga kewenangan lain berdasarkan undang-

undang⁸. Sebagai institusi tertinggi yang melaksanakan wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Institusi tertinggi lembaga Kejaksaan berperan terhadap penuntutan di bidang hukum untuk mewujudkan keadilan serta melakukan penegakan supremasi hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan Peran kejaksaan sebagai gardu paling terdepan dalam upaya penegakan hukum. Lembaga kejaksaan Pada kasus anak yang dihadapi, kejaksaan berkewajiban untuk diupayakannya proses diversi terlebih dahulu setelah upaya diversi selesai dan dalam prosesnya tidak ditemukan kesepakatan, kasus tersebut dilanjutkan sampai dengan proses persidangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum menjelaskan bahwasanya di lingkungan peradilan umum salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan tugas berupa, penerima perkara, memeriksa dan merampungkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri serta Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.⁹

Setelah dilakukan Pra-Research yang dilakukan di Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Surabaya bahwasanya sesuai dengan judul penulisan diatas bahwa minimnya jumlah lembaga Penahanan pada anak di Surabaya, penahanan anak hanya ada 2 lembaga Rehsos (Rehabilitasi Sosial) yakni di Marsudi Putra dan Orbit Surabaya bahkan untuk tahanan anak wanita masih belum ada lembaga khusus yang menanganinya berbanding terbalik dengan kasus anak yang semakin

⁸ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kejaksaan

⁹ <https://pn-surabayakota.go.id/wilayah-yurisdiksi/> diakses pada tanggal 16 november 2020 pukul 21:56

tahun semakin banyak, Pada saat ini terdapat 885 Perkara pidana anak untuk tahun 2020 saja terdapat 130 kasus yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Banyaknya anak yang menjalani proses persidangan ini tidak berimbang dengan tempat penempatan penahanan terhadap anak yang masih sangat minim sekali.

Dari data tersebut ternyata permasalahan tidak cukup sampai disitu, yang memprihatinkan terkait dengan masih ada proses persidangan anak yang terlalu lama karna pada fakta dan data yang didapat bahwasanya sisa perkara anak yang belum diputus tiap bulan masih banyak sekali untuk total keseluruhan sidang perkara anak di Pengadilan Negeri Surabaya, dari permasalahan tersebut juga dapat mempengaruhi penahanan terhadap anak pada saat proses peradilan pidana berlangsung.

Pada kasus peradilan anak yang mana anak ialah harta masa depan bagi suatu bangsa sehingga hak anak harus diperhatikan dan di toleransi akan kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah selayaknya pengadilan negeri ataupun kejaksaan negeri memberikan fasilitas terkait penahanan pada anak yang sedang dalam proses peradilan pidana dan pengimplentasian dari UU SPPA itu sendiri apakah para pihak dalam penahanan anak di pengadilan negeri Surabaya sudah cukup mematuhi aturan tentang pengimplementasian UU SPPA terkait dengan Penahanan anak yang berkonflik Hukum selama proses Peradilan Pidana khususnya pada Pengadilan Negeri Surabaya atau bahkan sebaliknya.

Banyak nya kasus yang dilakukan anak berupa kejahatan maupun tindak pidana di Kota Surabaya perlu penting kiranya untuk melihat penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak disetiap lembaga penegakan hukum yang ada di

Kota Surabaya untuk menjadi tolak ukur implementasi atau pelaksanaan beberapa legislasi diatas khususnya dalam kontek penahanan anak yang berkonflik hukum semasa proses peradilan pidana. Dalam hal ini berdasarkan uraian diatas bahwasanya akan dikaji tentang pelaksanaan atau implementasi terkait kasus yang dihadapi anak khususnya pada tahap penahanan anak selama proses peradilan pidana dengan judul penelitian tentang “Implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan Penahanan anak yang Berkonflik Hukum selama proses Peradilan Pidana di Kota Surabaya.”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, selanjutnya dapat ditarik permasalahan yang menjadi penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan Penahanan anak yang Berkonflik Hukum selama proses Peradilan Pidana di Kota Surabaya ?

1.3.Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki tujuan, meliputi :

Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan Penahanan anak yang Berkonflik Hukum selama proses Peradilan Pidana di kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasar tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang didapat agar mudah memberikan penjelasan berupa pemikiran yang ditulis dalam skripsi dan agar mudah dipergunakan untuk bahan peninjauan, bagi praktisi hukum maupun akademisi untuk memecahkan permasalahan tentang minimnya jumlah institusi atau lembaga permasyarakatan terkait penahanan dan penangkapan tindak pidana oleh anak serta Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait dengan Penahanan anak yang Berkonflik Hukum selama proses Peradilan Pidana khusus di Kota Surabaya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian atau skripsi ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (*Criminal Justice System*) dalam mengambil keputusan sehingga tidak muncul permasalahan permasalahan baru.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk keaslian penelitian sendiri yang membahas mengenai Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait dengan penahanan anak yang berkonflik hukum selama proses peradilan pidana. Sebenarnya masih sedikit atau masih jarang yang membuat penelitian tersebut terlebih mengenai kasus pemidanaan yang terjadi di Indonesia, banyak bermacam-macam buku yang menulis tentang hukum pidana anak di Indonesia dan yang lebih spesifik yaitu buku

mengenai kejahatan terhadap Anak, penelitian yang ditulis sendiri berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait dengan Penahanan anak yang berkonflik hukum selama proses peradilan pidana Studi di Pengadilan Negeri Surabaya”. Dalam menentukan judul pembahasan nya ditinjau pada studi lapangan atau hukum empiris serta kutipan dari buku buku dikepustakaan serta jurnal-jurnal yang pernah diangkat.

Untuk melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya dan mengobservasi hasil jurnal, literatur, skripsi, maupun pendapat para ahli. Agar penelitian yang dikerjakan menunjukkan keasliannya dan hampir mengarah sama dengan penelitian yang sudah pernah diteliti akan tetapi selain menelusuri berbagai pendapat dan buku akhirnya penulis menemukan Perbedaan prinsip ataupun isi dari masing masing penelitian lain yang ada. Penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait dengan Penahanan anak yang Berkonflik Hukum selama proses Peradilan Pidana Studi di Pengadilan Negeri Surabaya” belum pernah ditulis, terlebih penelitian tersebut menggunakan metode Empiris yakni studi langsung pencarian data di lapangan. Berikut merupakan contoh hasil penelusuran di beberapa skripsi yang dilakukan oleh penulis lain.

- A. Muhammad Sahid Abdul H. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul Skripsi “Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum non diversi dalam pemeriksaan di pengadilan

(Studi Kasus Gladiator Bogor)”,¹⁰ bahwasanya memfokuskan pada proses persidangan terhadap anak di pengadilan, dimulai dari penahanan dalam upaya hukum yaitu penuntutan, pemeriksaan, dan pembacaan putusan, dakwaan, dan putusan pengadilan terhadap anak, sehingga pada skripsi yang ditulis sebenarnya hampir sama pembahasannya dengan yang penulis lakukan tetapi untuk materi atau substansi yang diberikan ada perbedaan yang perlu difahami lagi.

- B. Surya Andrianto Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan Skripsi Yang berjudul ”Penerapan penahanan terhadap anak berdasarkan pasal 32 Undang-Undang no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Studi di Polrestabes Surabaya)”.¹¹ Penelitian tersebut berfokus pada Penelitian Empiris yang dilakukan di Polrestabes Surabaya dalam hal penahanan oleh anak

Selanjutnya Implementasi terkait anak yang dilakukan penahanan di Surabaya, sebagian sudah sesuai dan bisa dikatakan sudah menerapkan UU SPPA dengan peraturan perundang-undangan yaitu. Pada intinya penelitian dari Surya hanya membahas mengenai penerapan penahanan saja, tidak membahas tentang aturan pelaksana dari UU SPPA yang masih belum tersedia serta tidak membahas mengenai penahanan anak yang berkonflik

¹⁰ Muhammad Sahid Abdul H. “Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum non diversi dalam pemeriksaan di pengadilan (Studi Kasus Gladiator Bogor)”, Skripsi, (Progam Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018).

¹¹ Surya Andrianto. “Penerapan penahanan terhadap anak berdasarkan pasal 32 Undang-Undang no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Studi di Polrestabes Surabaya)”, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang 2020).

dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan terutama di Surabaya.

- C. Serena Julia Malta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang berjudul “Penerapan masa penahanan terhadap anak pada proses pemeriksaan perkara di persidangan (studi di pengadilan negeri kelas IA Palembang). Bahwasanya skripsi tersebut membahas mengenai Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait masa penahanan di persidangan dalam proses pemeriksaan perkara yang berobjekkan di lembaga Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang serta faktor yang dijumpai oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.¹² Pada skripsi tersebut memfokuskan adanya penahanan anak pada proses peradilan pidana di pengadilan serta korelasi yang didapat ialah pada penahanan nya akan tetapi perbedaan hanya pada tempat pengadilannya.
- D. Juli dewi yanti mahasiswa fakultas hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, skripsi yang berjudul, “Penerapan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap anak selaku terdakwa di pengadilan negeri Pontianak”, bahwasanya skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum agar selanjutnya memperoleh informasi dan data tentang pelaksanaan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak yang menjadi tersangka atau terdakwa serta mengetahui bagaimana pelaksanaan pada UU SPPA tersebut. Hambatan yang ada pada pengadilan negeri

¹² Serena Julia Malta. “Penerapan masa penahanan terhadap anak pada proses pemeriksaan perkara di persidangan (studi di pengadilan negeri kelas IA Palembang)”, Skripsi, (Progam Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2020).

terhadap penerapan UU SPPA pada anak yang berkonflik dengan hukum tidak sinkron dengan penerapan yang sudah berlaku¹³, Pembeda dengan skripsi penelitian ini ialah penerapan dari UU SPPA apakah sama antara Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pengadilan Negeri Surabaya dan terkait hambatan antara dua pengadilan yang berbeda lokasi.

- E. Rudini Tunas Harapan Silaban mahasiswa fakultas hukum Universitas Negeri Semarang, skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Masalah Penahanan (Studi Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)”. Inti dari skripsi tersebut adalah tentang penahanan di Polrestabes Semarang dalam bentuk penyidik memberikan perlindungan Hukum terhadap anak dalam hal Penahanan yang diberikan oleh penyidik di Polrestabes Semarang.¹⁴ Korelasi bagi penulis untuk mengetahui dalam hal penahanan bagaimana bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak oleh penyidik, bahwasanya penelitian tersebut objeknya adalah lembaga kepolisian sedangkan skripsi yang ditulis ini dalam lembaga Pengadilan dan kejaksaan. berikut akan disajikan dalam bentuk tabel mengenai keaslian penelitian disertasi ini sehingga memudahkan pembaca agar memahami perbandingan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang dikerjakan atau diteliti sekarang.

¹³Juli dewi yanti. “Penerapan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap anak selaku terdakwa di pengadilan negeri Pontianak”, Skripsi, (Progam Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak 2016).

¹⁴ Rudini Tunas Harapan Silaban. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Masalah Penahanan (Studi Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)”, Skripsi, (Progam Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2011).

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda bagi penelitian
1	Muhammad Sahid Abdul H	“Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum non diversi dalam pemeriksaan di pengadilan (Studi Kasus Gladiator Bogor)”	memfokuskan Pada Proses Persidangan terhadap anak di Pengadilan Non Diversi ,dimulai dari penahanan dalam upaya hukum yaitu penuntutan, Pemeriksaan, dan pembacaan putusan, dakwaan, dan putusan pengadilan.	Pembeda bagi Penulis disebabkan dalam hal untuk perlindungan hukum bagi anak Serta Dalam tahapan Penahanan selama proses Peradilan Pidana pada Pengadilan Negeri yang dikira sangat penting Untuk kelanjutan Penelitian.
2	Surya Andrianto	Penerapan penahanan terhadap anak berdasarkan pasal 32 UndangUndang no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Studi di Polrestabes Surabaya)	penelitian Tersebut berfokus pada Penelitian Empiris yang dilakukan di polrestabes Surabaya dalam hal lembaga penegak hukum di Kota Surabaya mengenai Penahanan terhadap anak yang masih diberlakukan di Kota Surabaya.	Pembeda dalam penulisan skripsi bahwasanya bermanfaat bagi penulis dikarenakan Penelitian yang samasama menggunakan Metode Empiris apalagi dalam hal penahanan Anak yang ada di surabaya dan yang terpenting Terkait data kualitatif dari proses penahanan itu sendiri

3	Serena Julia Malta	Penerapan masa penahanan terhadap anak pada proses pemeriksaan perkara di persidangan (studi di pengadilan negeri kelas IA Palembang)	Penerapan masa penahanan terhadap proses pemeriksaan perkara di persidangan dalam pasal 35 UU SPPA yang berobjek pada Pengadilan Negeri dengan disertai faktor yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan.	adanya penahanan anak pada metode peradilan pidana pada lembaga pengadilan serta korelasi yang didapat ialah pada penahanan nya akan tetapi perbedaan hanya pada tempat pengadilannya.
4	Juli dewi yanti	Penerapan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap anak selaku terdakwa di pengadilan negeri Pontianak	tinjauan hukum terkait penerapan UU SPPA selaku tersangka atau terdakwa serta dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan UU SPPA tersebut serta hambatan yang ada pada pengadilan negeri terhadap penerapan UU SPPA terhadap anak selaku terdakwa anak yang berkonflik hukum	korelasi dengan skripsi penelitian ini ialah penerapan dari UU SPPA apakah sama antara Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pengadilan Negeri Surabaya dan terkait hambatan antara dua pengadilan yang berbeda lokasi.

terkait dengan permasalahan penahanan anak yang berkonflik hukum selama proses Peradilan Pidana di wilayah kota Surabaya.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian menggunakan pendekatan *sosiologi legal research* bahwasanya pendekatan yang dilakukan ialah membahas dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penahanan anak yang berkonflik hukum selama proses peradilan pidana pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan cara menggabungkan data primer maupun sekunder didalam institusi atau lembaga seperti Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri terutama yang menangani kasus anak. Sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta dan data yang ada serta Berkembang.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini meliputi :

1. Data primer

Yakni Sumber data yang diperoleh langsung dari Penelitian yang ada dilapangan guna mendapatkan serta megumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa *face to face* (wawancara secara langsung) dengan narasumber atau respondent seperti Hakim anak, jaksa penuntut umum, pengacara anak dan khususnya pada Lembaga Pengadilan Negeri dan kejaksaan Negeri Di Surabaya dalam bidang

penahanan anak yang berkonflik hukum selama proses peradilan pidana anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud ialah sumber data sebagai sarana penunjang atau pendukung dari sumber data primer itu sendiri, dikarenakan sumber data yang pertama kali dikaji karena merupakan sumber hukum yang sifatnya otoritatif¹⁵. Bahan data sekunder yang dipakai terdiri dari, Undang-Undang serta peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan apa yang ditulis dalam penelitian sumber bahan data primer. Bahan data lainnya Mengenai Undang-Undang serta Buku, Jurnal maupun Skripsi/Tesis. Diantara lain seperti diantara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); Serta publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks jurnal-jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum, pendapat para pakar hukum yang ada dalam buku/literatur.

1.6.4. Lokasi Penelitian dan Jenis Sampling

Lokasi penelitian yang dimaksud ialah objek atau suatu tempat yang akan diambil datanya. Dalam proses mencari data penelitian dilakukan pada

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Prenada Media Group ,2005),hlm. 206

tempat atau lokasi di Lembaga Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Surabaya bahwasanya data tersebut pada tahapan penahanan terhadap anak selama proses Acara Peradilan Perkara anak. Yang selanjutnya penelitian ini menggunakan metode atau jenis sampling bahwasanya sampel yang digunakan ialah jenis sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan (*purposive sampling*), yang bertujuan untuk penelitian.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian bersumber dari, meliputi:

a Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi yaitu informasi dari pihak terkait Pengadilan Negeri Surabaya serta Kejaksaan Negeri Surabaya

b Studi Kepustakaan (*library reseacrch*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan sistem mencari teori, pendapat, serta penemuan yang erat berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

1.7. Analisis Data

Analisis data pada dasarnya ialah suatu cara dalam mengolah data yang telah diperoleh, dalam menganalisis data yang sudah diperoleh dapat

diartikan sebagai suatu cara Menyimpulkan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditelaah. meliputi kegiatan pengklasifikasian data, proses editing, serta penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka metode analisis data penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh responden baik itu secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. ¹⁶Data yang sudah diperoleh kemudian dikumpulkan lalu dibahas menjadi analisa yang bersifat deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan dalam penelitian.

Adapun data yang dipakai ialah data kualitatif bahwasanya data tersebut adalah data yang bukan berbentuk angka contohnya seperti tabel, tulisan, narasi, arsip, cerita, dokumen tertulis maupun tidak tertulis serta dapat berupa foto atau gambar

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hlm. 51